BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 90.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE TAHUN 2014 - 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan zakat secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna sesuai syariat, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, maka perlu dibentuk pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Halmahera Barat periode Tahun 2014 – 2017;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kaabupaten Halmahera Barat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Halmahera Barat Periode Tahun 2014 – 2017;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7.. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

15. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/BER/MDN–MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Sadaqah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Halmahera Barat Periode Tahun 2014 – 2017 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan berfungsi untuk merencanakan, pengumpulan, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan zakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Mei 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kabag Kesra Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 90.A TAHUN 2014
TANGGAL 1 Mei 2014

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE TAHUN 2014 - 2017

PEMBINA : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

I. DEWAN PERTIMBANGAN

KETUA I	: DR. IR. H. ABJAN SOFYAN, MT
KETUA II	: DRS. H. NASARUDDIN ALY, MM
SEKRETARIS I	: RAMLI SAHDUN
SEKRETARIS II	: ABDUL HALIL SAID
ANGGOTA	: K.H.MA. SYAIFUDDIN
	: ZULKIFLI SYAH, S.AG, M.SI
	: H. BAHRUDDIN SYAIFUDDIN
	: IR. SAYUTI DJAMA
	::DRS. SAHRIL ABDUL RADJAK, M.SI

II. BADAN PELAKSANA

KETUA I	: ARIP
KETUA II	: IMRAT H. IDRUS, S.SOS, M.SI
KETUA III	: ABDULLAH ISHAK, SP, M.SI
SEKRETARIS I	: DRS. USMAN BORUT, MM
SEKRETARIS II	: RADJIMAN LADETTE, S.PDi
BENDAHARA	: HERLINA H. NURDIN, SE

III. KOMISI PENGAWAS

KETUA	: IR. Hj. NURBEITI HASANAH, M.SI
SEKRETARIS	: NURDIN SENEN
ANGGOTA	: DRS. MAHMUD H. MISIR
	: DRS. MOHDAR SABTU
	: DENI GUNAWAN KASIM, SH, M.Hum

IV. SEKSI-PENGUMPULAN

KETUA	: HASIM ADAM, S.AG
ANGGOTA	: ARIF BABA
	: H. SARKAWI
	: HALID ABAS

V. SEKSI PENDISTRIBUSIAN

KETUA	: H. RUSLAN ILYAS, SS
ANGGOTA	: DEWI KASIM, SH, M.H
	: ABD. GANI BUHDI, S.Hi

VI. SEKSI PENDAYAGUNAAN

KETUA	: JUSMAN MOID, SE, M.Si
ANGGOTA	: AHMAD PATSEY, S.Ag
	: SULAIMAN AKIL, SE

VII. SEKSI PENGEMBANGAN

KETUA	: IKRA KIYAI, SP, MM
ANGGOTA	: H. MUZAKIR AHMAD
	: NADIRAN, SE

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA